



**PENETAPAN**

Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA. Gsg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

**PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di. Dusun II RT 001/RW- Desa. Lempuyang Bandar, Kecamatan. Way Pengubuan, Kabupaten. Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur. 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di. Dusun II RT 001/RW-, Desa. Lempuyang Bandar, Kecamatan. Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA. Gsg. pada tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2005. RT 015/RW 005, Desa. Bumi Kencana, Kecamatan. Seputih Agung, Kabupaten. Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Sumanto. Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Eko Sutikno dan Harjo Utomo dan mahar berupa Rp. 20.000 (dua puluh ribu) yang dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I bersatus Duda dalam usia 28 tahun dan Pemohon II Berstatus Janda dalam usia 20 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Bahwa para pemohon telah memenuhi syarat – syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab ( mahram ) atau karena hubungan perkawinan ( musahharah ) atau persusuan ( radha'ah ) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Menikah Siri ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah/belum dikaruniai anak yang bernama: Vonny Destiana , lahir 27 Desember 2006;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang , para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Dessy Widiyana binti Sumanto ) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2005 di Kecamatan. Seputih Agung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya, karena di dalam persidangan Pemohon I mengaku bahwa perceraian dengan istri pertama belum dilakukan di Pengadilan Agama dan hanya bercerai di kampung saja, dan Pemohon II menyatakan hal yang sama dimana perkawinan pertama dengan suami terdahulu belum resmi bercerai di Pengadilan Agama, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus perceraian masing-masing dengan suami dan istri terdahulu secara resmi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya karena akan mengurus terlebih dahulu perceraian dengan suami dan istri terdahulu yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena tidak ada salah satu pihak berperkara yang keberatan dengan pencabutan ini, maka Majelis Hakim memandang dapat mengabulkan pencabutan perkara ini, dan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA.Gsg selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 Masehi / 23 rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I, dan Uswatun Hasanah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Ety Hasniyati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS,

ttd,

**AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I,

ttd,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd,

**ADE AHMAD HANIF, S.H.I.**

**USWATUN HASANAH, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

**ETY HASNIYATI, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                |     |           |
|----------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran  | Rp. | 30.000,-  |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,-  |
| - Panggilan    | Rp. | 500.000,- |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Redaksi	Rp. 5.000,-	
- Materai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 591.000,-	(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)